



P U T U S A N

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Ilmu Hukum, Pekerjaan PNS, Pada XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Sosial Politik Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara Tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat Permonanya tertanggal 22 Januari 2016 telah didaftarkan di bawa register Kepaniteraan Pengadilan



Agama Andoolo tanggal 22 Januari 2016 dengan Nomor Register 0033/Pdt.G/2016/PA. Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/12/xI/2009, tanggal 19 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan di karunia 1 orang anak bernama Nur Adnan Muhammad bin Agus Sarindi,umur 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,umur 5 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan maret 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Terhomon mulai tidak harmonis yang sebabkan karena:
 - Termohon lebih mendengar perkataan orang tua Termohon daripada perkataan Pemohon sendiri yang akibatnya Termohon tidak menuruti Pemohon sebagai suami sehingga Termohon tidak mengurus pemohon sebagai suami;
5. Bahwa punjak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
Tersebut terjadi kurang lebih pada 21 Mei 2012,yang akibatnya Pemohon dan termohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2012



6. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka penceraian merupakan jalan terhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon
7. Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil pada kantor pemadaman kebakaran Kabupaten Konawe Selatan dan memperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati Konawe Selatan Nomor 450/209, Tanggal 3 Februari 2015
8. Bahwa bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** sidang pengadilan agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun meskipun relas jurusita pengganti Pengadilan Agama Unaaha, telah 6 kali di panggil secara resmi dan patut tertanggal 4 Februari 2016, 23 Februari 2016, 8 Maret 2016, 22 Maret 2016, 12 April 2016, dan 20 April dan ketidak hadirnya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat seorang pegawai negeri sipil telah mengajukan Pemohonan ijin untuk melakukan pencerain Nomo 450/209 tertanggal 3 Februari 2015 yang di keluaraka bupati konawe selatan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati agar Pemohon tetao mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak behasil;

Bahwa, selanjutnya mulai pemeriksaan perkara ini didalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap diprertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonanya Pemohon dimuka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut;

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/12/x/2009, bertanggal 19 Oktober 2009 yang di keluaran Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupate Konawe dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel Pos dan telah dilegalisir oleh Panitra Pengadilan Agama Andoolo,



yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
kemudian diberi kode P;

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, telah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon; kenal Termohon
XXXXXX setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
kendari selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah tinggal di XXXXXX dan
Termohon
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman
bersama Pemohon dan Termohon di Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan kenal Termohon
sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
kediaman bersama di jalan Mekar Kota Kendari;



- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sura pernyataan tersebut;

3. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agam islam tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupate Konawe Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal pemohon sejak kecil dan kenal termohon sebelum menikah bernama XXXXXX sebelum menikah dengan pemohon, pada pemohon masih pacara dengan termohon;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di kota kendari;

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman bersama pemohon dan termohon di kendari karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama

ANAK PEMON DAN TERMOHON;

- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat setelah berupaya merukunkan pemohon dan termohon kembali, namun tidak



berhasil;pada tahu 2012 telah diupayakan lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai,bahkan telah membuat surat pernyataan;

- Bahwa saksi mengetahui perihal surat pernyataan tersebut karena telah diceritakan oleh Pemohon;

Bahwa pada kesimpulannya Pemoho tetap pada dalil-dalil permohonanya,dan tidak mengajukan alat bukti lagi,serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya,maka ditunjuk yang tertuang dalam berita cara sidang perkara ini,sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa erdasarka pasal 49 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahu 2006 yang merupakn perubahan undang-undang nomor dan telah 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009,maka secara relatip perkara cerai talak ini menjadi kewenangan pengadilan tetang pedilan agama agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 (2) undang-undang nomor 7 tahun 1985 yang diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka secara relatip perkara cerai talak ini menjadi kewenangan pengadilan tetang pedilan agama agama Andooloo;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pegawai negri sipil yang akan melakukan pencerain,telah menyerahkan surat izin dari pejabat yang berwenang,Nomor 450/209 tertanggal 3 Februari ditandatangani oleh Bupati Konawe Selatan yang pada pokonyah mengisingkan Penggugat menlanjutan



gugat cerainya. Namun pada surat izin tersebut pemohon di teranka bekerja pada kantor kecamatan basalah kabupaten konawe selatan, sedangkan permohonan cerainya Pemohon bekerja pada XXXXXX kabupaten konawe selatan, dan pemohon menjelaskan jika pada saat pengurusan surat izin tersebut masih bekerja pada kantor kecamatan basalah kabupaten konawe selatan,

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan dan guna menghindari kebohongan, maka secara khusus (**lex specialis**), majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta Outentik, sehingga alat bukti P. tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri sah menikah pada tanggal 01 oktober 2009

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering bermain judi dengan memakai



dengan taruhan uang, Tergugat berselingkuh dengan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Al-Qur'anul Karim Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasishati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Mengingat Firman Allah Swt. Surat al Nisa ayat 130 :



Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing- masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Mengingat pula dalil syar'i yang berbunyi :

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan thalak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 (1) R.Bg. dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan XXXXXX tempat perkawinan Penggugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.566.000,00,-(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 26 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah. oleh kami Achmad N.S.HI, selaku Ketua Majelis, Alamsyah, S.HI dan Kamariah Sunusi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Salahuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi,SH.MH.

Achmad N,S.HI.,

Alamsyah,S,HI.

Panitera Pengganti

Adnan,S.Ag.,M,H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 1.475.000,00.
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah		:	Rp. 1.566.000,00 - (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).